PERAN BANK SYARIAH DALAM MEMBANGUN KEMITRAAN UNTUK PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (Sustainable Development Goals Poin 17) DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

Suci Ramadhani

NIM : 3321020

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

2025 M / 1446 H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Suci Ramadhani

Nim : 3321020

Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Poin 17) Di Sumatera Barat

Dengan ini menyatakan karya ilmiah (Skripsi) saya dengan judul diatas adalah benar asli karya penulis. Dalam karya ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali pada bagian tertentu yang saya jadikan acuan dalam mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim dan dicantumkan dalam daftar Pustaka. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya sendiri maka penulis bersedia diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bukittinggi, Juli 2025

Suci Ramadhani

3321020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Poin 17) Di Sumatera Barat" yang disusun oleh **Suci Ramadhani** dengan Nim 3321020 program studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Bukittinngi, Juli 2025

Dosen pembimbing

Sandra Dewi, SE, MM

NIP. 197307172014112002

ABSTRAK

Skripsi dengan judul **Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Poin 17) Di Sumatera Barat**. Disusun oleh **Suci Ramadhani** Nim **3321020.** Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran bank syariah dalam membangun kemitraan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) poin 17 di Sumatera Barat. Poin ini menekankan pentingnya kerja sama antara berbagai pihak dalam rangka mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Bank syariah sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah memiliki tanggung jawab sosial untuk berperan aktif dlamm pemberdayaan ekonomi Masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor, khususnya dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank syariah di sumatera barat pada tahun 2021 sampai 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah berperan dalam membangun kemitraan melalui barbagai skema pembiayaan seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Selain itu, bank syariah juga menjalin kerja sama strategis dengan pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas local untuk memeperkuat literasi keuangan, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong pemerataan ekonomi Masyarakat berbasis nilai-nilai islam.

Meskipun memiliki kontribusi yang signifikan, bank syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya pemahaman Masyarakat terhadap produk keuangan syariah, keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia, serta belum optimalnya sinergi antar Lembaga. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, inovas layanan perbankan syariah, serta dukungan dari seluruh pemangku kepentingan agar kemitraan yang dibangun dapat berjalan efektif dan berkontribusi maksimal terhadap pencapaian SDGs di Sumatera Barat.

Kata kunci : Bank Syariah, Kemitraan, Pembangunan Berkelanjutan SDGs Poin 17

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyelesaikan Strata 1 di Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Kemudian shalawat beriringan salam senantiasa kita mohonkan kepada-Nya agar selalu tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad saw. yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita sehingga kita umat yang beradab dan berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan studi pada program studi Perbankan Syariah untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi. Adapun judul skripsi ini adalah **"Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals Poin 17) Di Sumatera Barat".**

Keberhasilan penyusunan skripsi ini juga atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mempersembahkan skripsi ini sebagai bukti tertulis kepada yang teristimewa kepada Ayahanda tersayang **Nurman** dan Ibunda tercinta **Marnis** yang telah membesarkan, mendidik, membesarkan dan memberikan penulis pendidikan dari tingkat dasar sampai keperguruan tinggi ini, serta tidakk pernah putus asa dalam mendoakan penulis dengan penuh kesabaran dan pengorbanan, terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini selalu mengayomi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, serta saudara dan saudari penulis tercinta Nashyiran Hidayat, Rahmad Firdaus, Abdurrahman, Mil Ussamawati Rahima

Latfi, Marisa Ardila Putri, dan untuk Almarhumah Nenek penulis, yang telah memberikann motivasi, semangat dan kasih sayang dari keluarga yang tidak akan ada habisnya sampai kapan pun.

Dalam kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimakasih dengan penuh rasa hormat serta dengan ketulusan hati kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Silfia Hanani, M. Si** selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Bapak **Dr. Afrinaldi, S.Sos. I., MA** , selaku Warek I, Bapak **Dr. Iiz Izmuddin, MA** selaku Warek II, dan Bapak **Dr. Edi Rosman, M.Hum** selaku Warek III.
3. Bapak **Dr. Aidil Arifi, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu **Yenty Astarie Dewi, SE., MM** selaku Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
5. Ibu **Sandra Dewi, SE. MM** selaku Dosen Penasehat Akademik yan selalu mengarahkan, dan mempermudah urusan penulis dalam bidang akademik.
6. Ibu **Sandra Dewi, SE. MM** selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonnomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Bapak/Ibu pegawai Pegawai Perpustakaan yan telah menyediakan fasilitas berupa buku atau literatur dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan muthia rivani, abel puspita, tiara puspita sari, bulan purnama sari serta teman-teman PS A yang selalu memberikan semangat dan kenangan tak terlupakan selama masa kuliah.
10. Kepada Suci Ramadhani (penulis) terimakasih sudah bertahan sejauh ini walaupun terkadang ada air mata yang selalu menetes ketika sedang merasa banyak masalah.

Atas bantuan yang telah diberikan, penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang diberikan dari pihak yang membantu penulis dalam melaksanakan perkuliahan dari awal hingga skripsi ini selesai, dan penulis mengharapkan semoga skripsi ini memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan bagi kita semua dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita.

Bukittinggi, Juli 2025

Penulis

Suci Ramadhani

3321020

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
ABSTRAK **iii**
KATA PENGANTAR **iv**
DAFTAR ISI **vii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 9
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 10
F. Penjelasan Judul 11
BAB II LANDASAN TEORI **13**
A. Bank Syariah 13
1. Definisi Bank Syariah 13
2. Prinsip Dasar Bank Syariah 15
3. Produk Bank Syariah 19
4. Peranan bank syariah 27
B. Sustainable Development Goals (SDGs Poin 17) Kemitraan Mencapai Tujuan 30
1. Definisi Kemitraan 30
2. Jenis atau Pola Kemitraan 35
3. Tujuan Kemitraan 37
4. Prinsip-Prinsip Kemitraan 39
5. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan 40
C. Pembangunan Berkelanjutan 42
1. Definisi Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) 42
2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan 43
3. Pilar utama pembangunan berkelanjutan 44

4. Target tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) 45
D. Kajian Terdahulu 47
BAB III METODE PENELITIAN 50
A. Jenis Penelitian 50
B. Lokasi Penelitian 50
C. Jenis dan Sumber Data 50
D. Teknik Pengumpulan Data 50
E. Teknik Analisis Data 51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 54
A. Gambaran Umum Bank Syariah 54
1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI) 54
2. Profil Bank Central Asia (BCA) Syariah 56
3. Profil Bank Muamalat 59
B. Hasil dan pembahasan penelitian 62
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 74
DAFTAR PUTAKA 76
LAMPIRAN 78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa sekarang dikenal sebagai era pengembangan dan pembangunan sehingga diharuskan setiap individu bisa mengadaptasikan diri. Selain itu, pada era saat ini alasan seseorang bisa menjadi pengaruh besar untuk perkembangan pengetahuan dunia. Terjadi perkembangan yang kemudian menjadi teori serta visi untuk dijadikan landasan bagi seluruh dunia. Berbagai bentuk pendekatan dalam pengembangan pengetahuan juga dibahas sebagai alasan agar tercapai serta terwujud pembangunan untuk mensejaterakan mssyarakat secara menyeluruh.

Pembangunan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.[1] Namun, pelaksanaannya seringkali mengabaikan aspek lingkungan, menyebabkan kerusakan dan pencemaran yang semakin parah.[2] Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan. Menurut Walter A. Friedlander dalam Whibawa dkk., kesejahteraan sosial merupakan usaha yang dilakukan oleh lembaga sosial untuk membantu individu atau kelompok mencapai taraf hidup yang layak dan memuaskan serta mengembangkan kemampuan mereka secara maksimal.[3]

[1] Fatmasari, D., Harjadi, D., & Hamzah, A. (2022). Error Correction Model Approach As A Determinant Of Stock Prices. Trikonomika, 21(2), 84-91.

[2] Fatmawati, P. N., Jaelani, A., & Rokhlinasari, S. (2022). Analysis of Factors Affecting Employee Performance. American Journal of Current Education and Humanities, 1(01), 44-63

[3] Matondang, Z. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Realisasi Pengeluaranpendidikan, Dan Realisasi Pengeluarankesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Dalam Pandangan

Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development* adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Mannion menyebutkan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan adalah rekonsiliasi antara pembangunan ekonomi, kualitas kehidupan, dan lingkungan dalam kerangka politik yang saling berkaitan di tingkat internasional dan global.[4]

Pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global yang diwujudkan melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang terdiri dari 17 tujuan utama. Salah satu tujuan penting adalah SDGs Poin 17, yaitu Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals). Tujuan ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sector pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga keuangan untuk mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di berbagai wilayah, termasuk di Sumatera Barat.

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu program pembangunan berkelanjutan berbasis global, dimana menjadi tujuan dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Konsep ini telah disetujui Oleh PBB pada tahun 2015. SDGs sudah menjadi hasil kesepakatan bersama antar berbagai negara yang menjadi anggota PBB, prospek dari SDGs yaitu dapat digaungkan pada tahun 2016 hingga tahun 2030. Agenda ini menitikberatkan pada upaya untuk menyudahi kesmiskinan, meminimalisir ketimpangan dan

Islam Di Provinsi Sumatera Utara. Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, 6(1), 130-144.

[4] Wartoyo. (2022). Kontekstualisasi Kesetaraan Gender dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Ekonomi Islam. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 10 (2), 200– 216. https://doi.org/10.24090/ej.v10i2.7056

tak lupa melestarikan lingkungan. SDGs sendiri telah berjalan secara menyeluruh dengan berprinsip pada "No One Left Behind" yang bermakna tidak meninggalkan satu orangpun dalam mewujudkan SDGs di masa depan, saat ini prinsip tersebut telah membahas dua elemen yaitu keadilan terstruktur yang menjangkau seluruh pihak khususnya orang yang tertinggal dimana dapat berpotensi untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan, sedangkan keadilan substansif berfokus pada penyelesaian masalah kewarganegaraan global kebijakan pembangunan.[5]

Sustainable Development Goals (SDGs) mempunyai 17 program pembangunan berkelanjutan. Dengan kehadiran SDGs dimaksudkan guna mengembangkan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat.[6] Tujuan SDGs yang akan berlaku mulai tahun 2015 dan akan ditargetkan akan tercapai pada 2030 merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan membutuhkan upaya yang serius dari pemerintah.[7]

Menurut laporan Bertelsmann Stiftung (2020), pencapaian SDGs di Indonesia menghadapi berbagai tantangan serius yang memerlukan upaya terkoordinasi dari berbagai pihak. Laporan tersebut menekankan bahwa keberhasilan pencapaian SDGs membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil. Sinergi antara kebijakan

[5] Norman, Efrita, and Enah Pahlawati. "Manajemen Dana Pensiun Syariah." Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal 3, no. 2 (2021),https://doi.org/10.47467/reslaj.v3i2.349.

[6] Citra Ramadhani, et al, *Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa,* vol 3, no 6, 2022, hal 1816

[7] Nikmah Mentari and Franciska Mifanyira Sutikno. (2019). Sustainable Development Goals (SDGs) Principle Towards Sharia Business Unit Pre-Spin Off 2023. UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum

publik yang efektif, praktek bisnis yang bertanggung jawab, dan partisipasi aktif masyarakat sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Pendekatan komprehensif ini akan membantu Indonesia mengatasi masalah kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan secara terintegrasi, dan bergerak menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Implementasi SDGs di Indonesia pada aspek regulasi sudah baik dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Namun, terdapat kekurangan dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial dalam 10 tahun terakhir.[8]

Sustanaible Development Goals (SDGs) atau pembangunan yang berkelanjutan yang telah disepakati untuk dijalankan memiliki 17 tujuan pokok yang ingin dicapai. Kesejahteraan dalam ekonomi menjadi bagian dari tujuan SDGs yang akan dicapai sampai tahun 2030. Dalam mencapai tujuan-tujuan itu melibatkan banyak pihak untuk bisa meralisasikannya, diantara lembaga relevan dan sejalan dengan tujuan SDGs adalah lembaga keuangan mikro syariah. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. SDGs juga memiliki tujuan agar terjadi terjadi pemerataan dalam ekonomi, hadirnya lembaga keuangan mikro syariah memberikan akses bagi pemerataan layanan keuangan bagi masyarakat kelas bawah. Salah satu pencapain yang ingin dicapai dalam SDGs dalam bidang ekonomi yaitu kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan. Bank syariah menjadi bagian yang dapat mewujudkan tujuan SDGs tersebut, dengan

[8] Wartoyo, W., & Haida, N. (2023). The Actualization of Sustainable Development Goals (SDGs) In Indonesia Economic Growth an Islamic Economic Perspective. IQTISHADUNA, 14(1), 107-124.

meningkatkan perannya sebagai lembaga keuangan syariah yang banyak berhubungan dengan masyarakat.[9]

Keberadaan dari lembaga keuangan mengambil peran yang cukup vital bagi pengembangan ekonomi serta menggerakkan roda ekonomi memacu pertumbuhan serta mengaktifkan kegiatan ekonomi untuk pembangunan nasional. Otoritas Jasa Keuangan telah bersinergi dengan berbagai pihak dalam menyusun roadmap bentuk keuangan yang berkelanjutan yang dapat menjabarkan lebih luas dari keadaan yang ada saat ini hal yang ingin dicapai melalui sistem keuangan yang berkelanjutan di Indonesia untuk jangka pendek maupun untuk jangka menengah. Jangka pendek pada periode (2015-2019) dan jangka panjang pada periode (2015-2024). Untuk lembaga jasa keuangan. Kemunculan dari pembangunan berkelanjutan atau SDGs merupakan atmosper baru bentuk paradigma yang harus dicapai untuk menguatkan kegiatan perekonomian. Dengan porsi keseimbangan antara pemenuhan untuk mendapat keuntungan tujuan profit bukan berarti mengabaikan hal lain seperti dapat merusak lingkungan dan mengupayakan kepedulian terhadap sosial untuk keuntungan yang lebih baik. Dengan keinginan secara global dari banyak lembaga keuangan yang telah dibentuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan atau SDGs.[10]

Sistem perbankan Syariah sudah seharusnya menjadi sarana pendukung

[9] Sekar Panuluh and Meila Riskia Fitri, „Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Indonesia", International NGO Forum on Indonesian Development, 2.September (2015), 1–25.

[10] Sulawesi Island and Sustainable Development Goals, "Penerapan Model Multidemensional Scaling (MDS) dalam Pembiayaan Bank Syariah di Pulau" 01, no. 01 (2022): 1–19.

untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam, oleh karenanya sistem perbankan Islam diharapkan memiliki tujuan kemakmuran ekonomi yang meluas dengan tingkat kerja yang penuh dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimum serta mewujudkan keadilan sosial ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian sehingga program SDGs akan tercapai. Peran perbankan syariah dalam mengembangkan usaha masyarakat terutama pada usaha mikro adalah dengan berpartisipasi memberikan pembiayaan kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya, baik usaha perorangan maupun usaha dalam bentuk kelompok, dengan harapan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat dari tahun-ketahun terus mengalami peningkatan. Oleh karenanya, perbankan syariah terus mendukung agar nasabah pembiayaan usaha mikro dapat terus mengalami peningkatan perekonomian.[11]

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, peran bank syariah dalam membangun kemitraan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan

[11] Aziz, A., & Nur'aisyah, I. (2021). Role Of The Financial Services Authority (OJK) To Protect The Community On Illegal Fintech Online Loan Platforms. Journal of Research in Business and Management

(SDGs Poin 17) di Sumatera Barat sangat strategis dan multifaset. Bank syariah berkontribusi secara nyata dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Di Sumatera Barat, khususnya di kota Bukittinggi sebagai salah satu pusat ekonomi dan pariwisata, bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) telah aktif menyalurkan pembiayaan berbasis murabahah dan mudharabah kepada pelaku UMKM. Pembiayaan ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, tetapi juga memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkontribusi pada pencapaian SDGs, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Kemitraan yang dibangun oleh bank syariah melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga komunitas lokal. Melalui kemitraan ini, bank syariah mampu memperluas akses pembiayaan yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat SDGs Poin 17 yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mencapai tujuan pembangunan.

Selain itu, konsep Islamic Green Banking yang mulai diadopsi oleh bank syariah di Indonesia juga mengintegrasikan aspek lingkungan dan sosial dalam operasional perbankan, sehingga mendukung tujuan SDGs secara lebih komprehensif, termasuk di Sumatera Barat. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai

penggerak kemitraan yang mendorong pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan di wilayah tersebut. Namun, observasi awal juga menunjukkan adanya tantangan, seperti kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang produk syariah, serta keterbatasan sumber daya dan jaringan bank syariah di daerah-daerah terpencil. Oleh karena itu, penguatan kemitraan dan inovasi layanan menjadi kunci agar peran bank syariah dapat lebih optimal dalam mendukung pencapaian SDGs di Sumatera Barat

Di Sumatera Barat, potensi ekonomi syariah sangat besar karena didukung oleh budaya dan agama masyarakat yang mayoritas muslim. Pemerintah daerah bersama bank syariah, seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Nagari Syariah, telah menjalin berbagai kemitraan strategis untuk memperluas akses keuangan syariah, mendorong literasi keuangan, dan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan di wilayah tersebut.

Implementasi SDGs di Sumatera Barat juga didukung oleh regulasi daerah, seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs, serta berbagai program kolaboratif antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga keuangan syariah. Namun, tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan akses, literasi keuangan, dan sinergi antar-stakeholder yang belum optimal. Oleh karena itu, peran bank syariah dalam membangun kemitraan menjadi sangat krusial untuk mempercepat pencapaian SDGs, khususnya poin 17, di Sumatera Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan, maka dapat di identifikasi masalah penelitian yaitu:

1. Masih terdapatnya keterbatasan pemahaman dan literasi masyarakat terhadap produk dan layanan bank syariah, sehingga akses dan partisipasi masyarakat dalam program kemitraan yang mendukung SDGs belum optimal.
2. Masih adanya tantangan dalam pengembangan kemitraan yang efektif antara bank syariah dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas lokal, yang menjadi kunci dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
3. Masih kurangnya dukungan regulasi dan kebijakan yang memadai untuk memperkuat peran bank syariah dalam membangun kemitraan dan mendukung SDGs di tingkat daerah, khususnya di Sumatera Barat.
4. Masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi di bank syariah daerah, yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kemitraan dan inovasi produk keuangan berkelanjutan.
5. Masih terdapat kurangnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam implementasi kemitraan yang mendukung SDGs, sehingga potensi kolaborasi yang dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan belum maksimal.

C. Batasan Masalah

Karena begitu banyak dan kompleks permasalahan yang harus di selesaikan, maka peneliti memerlukan batasan masalah. Hal ini bertujuan agar hasil penelitian mendapatkan hasil penelitian yang lebih fokus dan mendalami masalah. Maka pembahasan dalam penelitian ini memfokuskan pada Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Poin 17) Di Sumatera Barat.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah maka peneliti merumuskan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peran bank syariah dalam membangun kemitraan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Poin 17) di Sumatera Barat?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulis mengemukakan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran bank syariah dalam membangun kemitraan untuk pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs Poin 17) di Sumatera Barat.

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis sendiri
 a. Untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan untuk mencapai gelar sarjana (S-1) pada UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi dengan jurusan Perbankan Syariah.
 b. Bagi penulis, sebagai wacana untuk memeperdalam cakrawala pemikiran dan pengetahuan, khususnya tentang Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Berkelanjutan (SDGs Poin 17) di Sumatera Barat.
2. Bagi Institut Agama Islam Negeri menjadikan bahan referensi tambahan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi lembaga masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan bahan masukan dalam mengupayakan peningkatan Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk PencapaianTujuan Berkelanjutan (SDGs Poin 17) di Sumatera Barat.

F. Penjelasan Judul

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya memberikan sebuah penjelasan pada sebuah pengertian yang mana memberikan gambaran yang menjelaskan untuk menghindari pengertian yang salah tentang apa saja yang di bahas dalam judul yang diangkat ini.

Maka dijelaskan sebagai berikut:

Peran :Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai

kedudukan atau status sosial dalam organisasi.

Bank Syariah :Lembaa perbankan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam. Implementasi syariah ini menjadi pembeda utama dengan bank konvensional.

Kemitraan :Perjanjian antara dua atau lebi piak yan bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.

Tujuan :Hasil yang diinginkan atau sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Pembangunan berkelanjutan :Pembangunan yang memnuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

SDGs poin 17 :Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Sehingga maksud judul diatas adalah bagaimana Peran Bank Syariah Dalam Membangun Kemitraan Untuk Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs Poin 17) di Sumatera Barat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Bank secara Bahasa diambil dari bahasa Itali, yakni *banco* yang mempunyai arti meja. Penggunaan istilah ini disebabkan dalam realita kesehariannya bahwa setiap proses dan transaksi sejak dahulu dan mungkin dimasa yang datang dilaksanakan diatas meja. Dalam Bahasa arab, bank biasa disebut dengan *mashrof* yang berarti tempat berlangsung saling tukar menukar harta, bik dengan cara mengambil ataupun menyimpan atau saling untuk melakukan muamalat.[12]

Menurut UU Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998, tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan bahwa Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedang pengertian syariah itu sendiri adalah aturan berdasarkan hukum islam.[13] Menurut Karnaen Purwaatmadja, bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai denga prinsip-prinsip islam, yakni bank dengan tata cara dan operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam (Al-Quran dan Al Hadits). Salah satunya unsur yang harus dijauhi dalam muamalah

[12] A. Dzajuli dan Yadli Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), H 53

[13] C.S.T Kamsil, dkk, *Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), cet ke 1, H 311-313

islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba (spekulasi dan tipuan).[14]

Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang dikhawatikan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Pada umumnya, hal yang dimaksud dengan Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberi layanan pembiayaan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam, mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist, maka bank syariah diharapkan dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariat islam. Adapun perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan sangat berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh banksyariah. Bank syariah lebih menekankan

[14] Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep dan Implementasi Bank Syariah,* (Jakarta: Renaisan, 2005), H.18

sistem kerja serta *partnership*, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagai termasuk dalam hal-hal keuntungan da kerugian.

Bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah-masalah riba. Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia islam saat ini. Suatu hal yang menggembirakan bahwa belakangan ini para ekonom muslim telah mencurahkan perhatian besar, guna menemukan cara untuk menggantikanem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika islam. Upaya ini dilakukan untuk membangun model teori ekonomi yang bebasnga dan pengujiannya terhadap pertumbuhan ekonomi, alokasi dan distribusi pendapatan.

Kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran sistem ekonomi islam yang menjadi keinginan bagi setiap negara islam. Kehadiran bank syariah juga diharapkan dapat memberikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini di dominasi oleh sistem bunga.

2. Prinsip Dasar Bank Syariah

Dalam operasinya, bank syariah mengikuti aturan-aturan dan norma-norma islam, yaitu :

1). Bebas dari bunga (riba)

Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur riba yang jelas-jelas dilarang dalam Al-Qur’an. Bank syariah beroperasi

dengan menggunakan prinsip lain yang diperbolehkan oleh syariah. Bagi muslim yang tidak menghiraukan larangan ini, Allah dan Nabi Mhammad SAW menyatakan perang dengan mereka.

Riba berarti ‘tambahan’, yaitu pembayaran ‘premi’ yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman disamping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (interest) menurut ijma’ ‘konsensus’ para fuqaha tanpa kecuali. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Riba dilarang dalam islam secara bertahap, sejalan dengan kesiapan masyarakat pada masa itu, seperti juga tentang pelarangan yang lain seperti judi dan minuman keras. Tahap pertama disebutkan bahwa riba akan menjauhkan kekayaan dari keberkahan Allah, sedangkan sedekah akan meningkatkan keberkahan berlipat ganda (Q.S Ar-Rum : 39). Tahap kedua, pada awal periode Madinah, praktek riba dikutuk dengan keras (Q.S An-Nisa : 161), sejalan dengan larangan pada kitab-kitab terdahulu. Riba dipersamakan dengan mereka yang mengambil kekayaan orang lain secara tidak benar, dan mengancam kedua belah pihak dengan siksa Allah yang amat pedih. Tahap ketiga, sekitar tahun kedua atau ketiga hijrah,

Allah menyerukan agar kaum muslimin menjauhi rib ajika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuia islam (Q.S Ali-Imran : 130-132). Tahap terakhir, menjelang selesainya misi Rasulullah s.a.w, Allah mengutuk keras mereka yang mengambil riba, menegaskan perbedaan yang jelas antara perniagaan dan riba, dan menuntut kaum muslimin agar menghapuskan seluruh utang piutang yang mengandung riba, menyerukan mereka agar mengambil pokoknya saja, dan mengikhlaskan kepada peminjam yang mengalami kesulitan. Dalam beberapa Hadits, Rasulullah SAW mengutuk semua yang terlibat dalam riba, termasuk yang mengambil, memberi, dan mencatatnya. Beliau menyamakan dosa riba sama dengan dosa zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinahi ibunya sendiri.

2) Pelarangan Maysir

Istilah maysir pada awalnya dipakai untuk permainan anak panah pada jaman sebelum Islam, Ketika tujuh peserta bertaruh untuk mendapatkan hadiah yang telah ditentukan. Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat islam secara bertaap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudarat (dosa) lebi besar dari pada manfaatnya (Q.S 2: 219). Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan

dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci (Q.S 5: 90-91). Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi.

3) pelarangan Gharar

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsuar ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Hal itu dikutuk oleh islam dalam Al-Qur'an (Q.S 6: 152, 83:1-5, dan 4:29) dan Hadits. Dalam dunia bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian, yang tidak besar, boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan. Afzal-ur-Rahman (1990) membagi konsep gharar menjadi dua, yaitu :

a) Gharar karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan

b) Gharar karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan

termasuk dalam kategori gharar. Dalam semua bentuk gharar ini, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian.[15]

3. Produk Bank Syariah

1. Produk Penghimpunan Dana dari Masyarakat (*Funding*)

 Jenis-jenis produk perbankan syariah yang ditawarkan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat (*funding*) hampir sama dengan produk *funding* yang ada di bank konvensional. Seperti nama produk yang ditawarkan kedua lembaga perbankan tersebut sama-sama bernama giro, tabungan dan deposito. Namun perbedaannya adalah dari segi prinsip dan akad yang digunakan sehingga jenis keuntungan yang diberikan kepada masyarakat pun juga berbeda.

 a. Giro Syariah

 Giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya atau dengan pemindahbukuan.[16] Giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsio syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadiah* dan

[15] Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005), hal 4-7

[16] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

mudharabah.[17]

1) Giro Wadiah

Giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah, yakni titipan dana yang berasal dari pihak ketiga (nasabah) pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Giro wadiah menggunakan akad wadiah yad dhamanah Dimana bank boleh mengggunakan dana nasabah yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik.

2) Giro mudharabah

Giro mudharabah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip mudharabah. Nasabah pemilik rekening giro mudharabah berhak memperoleh bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal pembukaan rekening. Bank syariah menanggung semua biaya operasioanl giro dengan menggunakan nisbah bagi hasil yang menjadi haknya.

b. Tabungan syariah

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan

[17] Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro

kprinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

1) Tabungan Wadiah

Tabungan wadiah adalah produk bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening Tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan pemakainnya, seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah, karena nasabah tidak dapat menarik dananya dengan cek.

2) Tabungan mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan salah satu produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah. Sama halnya dengan giro mudharabah, dalam tabungan mudharabah, bank syariah juga bertindak sebagai mudharib (pengelola dana) sedangkan nasabahnya bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana).

c. Deposito syariah

Deposito merupakan dana nasabah yang ada pada bank yang penarikannya dilakukan pada saat jatuh tempo atau jangka waktu yang ditentukan. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Pada

produk deposito ini bank menggunakan prinsip bagi hasil.[18]

2. Produk Penyaluran Dana kepada Masyarakat (*Financing*)

a. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip jual-beli

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabahh dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan (margin).[19]

1) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual (bank syariah) dan pembeli (nasabah). Harga yang disepakati adalah harga jual sedangkan harga pokok harus diberitahukan kepada nasabah.

2) Pembiayaan salam

Salam adalah akad jual beli barang pesanan dengan pembayaran dimuka menurut syarat-syarat tertentu, atau jual beli sebuah barang untuk diantar kemudian dengan pembayaran diawal. Salam juga didefinisikan sebagai akad jual beli barang

[18] Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal 94

[19] Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hal 8

pesanan (muslam fiih) antara pembeli (muslam) dan penjual (muslam ilaih) dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang.

3) Pembiayaan istishna'

Istishna' adalah akad jual beli antara pembeli dan produsen yang juga bertindak sebagai penjual. Cara pembayarannya dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

b. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip sewa-menyewa

Prinsip sewa menyewa pada dasarnya adalah pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri.

Ijarah terbagi atas dua macam yaitu :

1) Pembiayaan ijarah

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang disewakannya.

2) Pembiayaan ijarah muntahia bittamlik (IMBT)

Merupakan akad sewa menyewa antara pemilik objek sewa (bank syariah) dengan penyewa (nasabah) untuk mendapatkan imbalan jasa atas objek sewa yang

disewakannya dengan opsi pemindahan hak milik obyek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

c. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip bagi hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara pihak bank dengan nasabah penyimpan dana maupun antara bank dengan nasabah penerima dana.[20] Bentuk akad yang berdasarkan prinsip ini adalah:

1) Pembiayaan mudharabah

Mudharabah adala akad kerjasama usaha antara dua pihak Dimana pihak pertama pemilik modal (shahibul maal) menyediakan seluru (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib). Akad Mudharabah secara umum terbagi menjadi dua jenis:

a) Mudharabah muthlaqah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usahha, waktu, dan daerah bisnis.

[20] M. Syafi'I Antonio, dkk., *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman,* (Yogyakarta: Ekonisia, 2006), ed. II, cet I, hal 18

b) Mudharabah muqayyadah

Adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib dimana mudharib memberikan batasan kepada shahibul maal mengenai tempat, cara, dan obyek investasi.

2) Pembiayaan musyarakah

Musyarakah berarti kemitraan dalam suatu usaha dan dapat diartikan sebagai bentuk kemitraan antara dua orang atau lebih yang menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, serta menikmati hak dan tanggung jawab yang sama.[21] Terdapat dua jenis musyarakah:

a) Musyarakah pemilikan, tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang menakibatkan pemilikan satu asset oleh dua orang atau lebih.

b) Musyarakah akad, tercipta dengan cara kesepakatan Dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.

d. Produk pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip pinjam meminjam yang bersifat sosial

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari

[21] Mervyn K. Lewis dan Ltifa M. Algaouud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta, 2007), hal 63

dana zakat, infaq, dan shadaqah.

3. Produk pelayanan jasa (*fee based income product*)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yan diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip wakalah, kafalah, sharf, hawalah dan rahn ini antara lain:

1) Wakalah

Nasabah memberi kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti transfer.

2) Kafalah

Jaminan yang diberikan oleh bank syariah (penanggung) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban nasabah (pihak kedua atau yang ditanggung). Contoh produknya adalah garansi bank.

3) Sharf

Sharf adalah jual beli atau pertukaran mata uang. Asalnya mata uang hanya emas dan perak, uang emas disebut dinar dan uang perak disebut dirham. Kedua mata uang tersebut disebut dengan mata uang intrinsik.

4) Hawalah

Adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Kontrak hawalah dalam perbankan biasanya diterapkan pada factoring (anjak piutang), post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.

5) Rahn

Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yan ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai.

4. Peranan bank syariah

Bank syariah memiliki peran sebagai Lembaga perantara antara unit-unit yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang lain yang mengalami kekurangan dana. Kedudukan bank syariah sebagai perantara dapat diwujudkan dalam kegiatannya yang menghimpun dana dari Masyarakat dan menyalurkan Kembali untuk Masyarakat melalui berbagai produk yang ditawarkan. [22]

Sistem lembaga keuangan atau yang lebih khusus lagi disebut sebagai aturan yang manyangkut aspek keuangan dalam sistemmekanisme keuangan suatu negara, telah menjadi instrument penting dalam memperlancar jalannya. Pembangunan suatu bangsa Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam tentu saja menuntut sistem baku yang mengatur dalam kehidupannya. Termasuk dantaranya kegiatan keuangan yang dijalankan oleh setiap umat. Hal ini berarti bahwa sistem buku termasuk dalam bidang ekonomi.

[22] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 66

Keberadaan bank islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-undang perbankan Nomor 7 tahun 1992 yangn direvisi melalui Undang-undang Nomor 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank islam.

Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan ini bank syariah dapat menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank syariah dengan nasabah tidak dapat lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.[23]

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

1. Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Disamping itu, bank syariah perluu mencontoh keberhasilan sarekat dagang islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religius, dan ekonomis).
2. Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika ada mekanisme

[23] Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hal. 68

operasi yang transparan.

3. Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya, investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Disamping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
5. Mendorong pemerataan pendapat. Artinya, bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan memlalui pembiayaan *Qardul Hasan*,sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh

komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.

B. Sustainable Development Goals (SDGs Poin 17) Kemitraan Mencapai Tujuan

1. Definisi Kemitraan

Menurut UU No 9 Tahun 1995 kemitraan adalah kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Jadi kemitraan merupakan bentuk kerjasama usaha, karena diantara pelaku usaha saling memerlukan, tujuannya mencapai keuntungan kedua pihak.[24] Menurut Raharjo dan Rinawati kemitraan adalah salah satu strategi dalam bisnis melalui kerjasama antara dua pelaku usaha atau lebih, bertujuan untuk memperoleh keuntungan bersama dan keduanya memegang prinsip saling membutuhkan dan membesarkan.[25]

Menurut para ahli kemitraan adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang bertujuan untuk mencari keuntungan Dimana suatu pihak berada dalam kondisi yang lebih rendah daripada yang lainnya namun membentuk suatu hubungan yang mendudukkan keduanya berdasarkan kata sepakat untuk mencapai suatu tujuan. Pola kemitraan usaha terampil

[24] Republik Indonesia, *Undang Undang Dasar No 9 Tahun 1995* Tentang: Usaha Kecil

[25] Endi Sarwoko, Iva Nurdiana Nurfarida dan Moh. Ahsan, *Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kbupaten Malang*, Jurnal Karya Abadi, Vol 5, No 3, (Desember 2021), hal 409

dalam pembangunan guna kesejahteraan rakyat.[26]

Kunci keberhasilan dalam memberikan peluang untuk meningkatkan peran usaha kecil adalah melalui program kemitraan Dimana pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden telah merencanakan program kemitraan pada tanggal 14 januari 1991. Program kemitraan melalui keterkaitan bapak angkat dan mitra usaha tersebut mengatur hubungan kerjasama keterkaitan antara usaha besar dan usaha menengah dengan usaha kecil. [27]

SDGs 17 ini memiliki 19 target yang akan dicapai sebagai berikut:[28]

17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya dosmetik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya.

17.2 Negara-negara maju melaksanakan secara penuh komitmen atas bantuan Pembangunan (ODA), termasuk komitmen dari banyak negara negara maju untuk mencapai target 0,7 persen dari Pendapatan Nasional Bruto untuk bantuan Pembangunan ODA/GNI kepada negara kurang berkembang; penyedia ODA didorong untuk mempertimbangkan penetapan target untuk memberikan paling tidak 0,20 persen dari ODA/GNI untuk negara kurang berkembang.

[26] Jeane, *Usaha Kecil, Penanaman Modal Asing Dalam Perspekktif Pandangan Internasional*, 35

[27] James dan Aksarana, *Aspek-aspek Financial Usaha Kecil dan Menengah*, (Jakarta: LP3ES, 1993), hal 20

[28] Organisasi Perburuhan Internasional (2018). Tujuan Pembangunan Milenium: Referensi Oranisasi Perburuhan Internasional, hal 94. ISBN 978-92-2-830928-7.

17.3 Memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber.

17.4 Membantu negara berkembang untuk mendapatkan keberlanjutan utang jangka panjang melalui kebijakan-kebijakan yang terkoordinasi yang ditujukan untuk membantu pembiayaan utang, keringanan utang dan restrukturisasi utang, yang sesuai dan menyelesaikan utang luar negeri dari negara miskin yang berutang besar untuk mengurangi tekanan utang.

17.5 Mengadopsi dan melaksanakan pemerintahan yan mempromosikan investasi bagi negara kurang berkembang.

17.6 Meningkatkan Kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagai pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebi baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global.

17.7 Meningkatkan pengembangan, transfer, diseminasi dan penyebaran teknologi yang ramah lingkungan kepada negara berkembang berdasarkan ketentuan yan menguntungkan, termasuk ketentuan konsesi dan preferensi, yang disetujui bersama.

17.8 Mengoperasionalisasikan secara penuh bank teknologi dan sains,

mekanisme pembangunan kapasitas teknologi dan inovasi untuk negara kurang berkembang pada 2017 dan meningkatkan penggunaan teknologi yang memampukan, khususnya teknologi yang memampukan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi.

17.9 Meningkatkan dukungan internasional untuk melaksanakan pembangunan kapasitas yang efektif dan sesuai target di negara berkembang untuk mendukung rencana nasional untuk melaksanakan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama Utara Selatan, Selatan-Selatan, dan Triangular.

17.10 Menggalangkan sistem perdagangan multilateral yang universal, berbasis aturan, terbuka, tidak diskriminatif dan adil dibawah Otoritas Perdagangan Dunia (WTO) termasuk melalui Kesimpulan dari kesepakatan dibawah Agenda Pembangunan Doha.

17.11 Secara signifikan meningkatkan ekspor dari negara berkembang, khususnya dengan tujuan meningkatkan dua kali lipat proporsi negara kurang berkembang dalam ekspor global pada 2020.

17.12 Merealisasikan pelaksanaan tepat waktu dari akses pasar bebas bea dan bebas kuota tanpa batas waktu untuk semua negara kurang berkembang, sesuai dengan keputusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), termasuk dengan menjamin bahwa

penetapan aturan keaslian (rules of origin) yang dapat diterapkan terhadap impor dari negara kurang berkembang tersebut transparan dan sederhana, serta berkontribusi pada kemudahan akses pasar.

17.13 Meningkatkan stabilitas makro ekonomi global termasuk melalui koordinasi kebijakan dan keterpaduan kebijakan.

17.14 Meningkatkan keterpaduan kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan.

17.15 Menghormati ruang kebijakan dan kepemimpinan dari setiap negara untuk membuat dan melaksanakan kebijakan pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

17.16 Meningkatkan kemitraan global, untuk pembangunan berkelanjutan, dilengkapi dengan kemitraan berbagai pemangku kepentingan yang memobilisasi dan membagi pengetahuan, keahlian, teknologi dan sumber daya keuangan, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di semua negara, khususnya di negara berkembang.

17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi Kerjasama.

17.18 Pada 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara

signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, disabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yan relevan dengan konteks nasional.

17.19 Pada 2030, mengandalkan inisiatif yang suda ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.

2. Jenis atau Pola Kemitraan

Pada pasal 27 Undang-Undang Usaha Kecil ditentukan beberapa pola kemitraan seperti berikut:

a. Inti plasma

Hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, dan usaha besar itu bertindak sebagai inti dan usaha kecil sebagai plasma. Perusahaan inti menyediakan pembinaan, penyediaan sarana produksi pembinaan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

b. Subkontrak

Hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang mana usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan usaha besar. Pola ini ditandai dengan adanya kontrak yang disepakati bersama tentang harga, mutu, volume, dan waktu. Pola ini sendiri memiliki manfaat bagi usaha kecil seperti:

1) Kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi atau komponen
2) Kesempatan yang luas dalam memperoleh bahan baku
3) Bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen

c. Dagang umum

Hubungan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau besar, yang mana usaha besar memasarkan produksi usaha kecil dan usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan usaha besar yang menjadi mitranya. Pola ini dilakukan atas dasar saling menguntungkan.

d. Waralaba

Hubungan usaha besar memberi waralaba dan memberikan hak penggunaan lisensi merek dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil yang menerima waralaba tersebut. Seperti *fast food*, industry kimia, obat dan jasa lainnya. Pola ini menjamin keberhasilan namun pola ini dapat menguras devisa negara karena royalty yang akan dibayarkan dalam waktu jangka panjang.

Peraturan pola kemitraan waralaba ini sendiri diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 26 Tahun 1997.

e. Keagenan

Hubungan yang mana usaha kecil diberikan hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha besar mitranya. Sedangkan usaha besar mitra bertanggung jawab atas mutu dan volume produk tersebut. Pengertian agen hampir sama dengan distributor karena sama menjadi perantara dalam memasarkan barang dan jasa perusahaan besar.

f. Modal ventura

Pada dasarnya berbagai macam definisi mengacu pada satu pengertian mengenai modal ventura yaitu suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Namun tidak berarti bahwa bentuk formal dari pembiayaannya selalu penyertaan. Bentuk pembiayaan tersebut dapat berupa obligasi atau pinjaman, namum berbeda dari biasanya karena mempunyai sifat khusus yang memiliki syarat pengembalian dan balas jasa yang lebih lunak.

Kemitraan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk pengembangan usaha mikro dan kecil, karena mampu meningkatkan daya saing UMKM, meningkatkan penghasilan, kemitraan akan mendorong terciptanya transfer keterampilan, kelompok mitra akan terbantu dari aspek modal, pemasaran, maupun keahlianuntuk pengembangan usaha. Selain itu kerjasama kemitraan akan mengurangi hambatan kemitraan akan membangun saling membutuhkan, memperkuat, dan saling menguntungkan dan kemitraan akan meningoptimalkan proses produksi.

3. Tujuan Kemitraan

Usaha kecil masih belum dapat mewujudkan kemampuan dan peranan secara optimal dalam perekonomian nasional, sehingga usaha kecil perlu melakukan kemitraan. Kemitraan yang dihasilkan bertujuan memperoleh nilai tambah. Dengan begitu usaha kecil mampu menengah akan mampu bersaing. Tujuan kemitraan sendiri diantaranya adalah:

1) Tujuan dari aspek ekonomi

 Untuk meningkatkan pendapatan usaha kecil dan meningkatkan perolehan nilai tambah bagi pelaku usaha kemitraan.

2) Tujuan dari aspek sosial dan budaya

 Sebagai tanggung jawab sosial pengusaha besar untuk ikut memberdayakan usaha kecil agar tumbuh menjadi pengusaha yang mandiri. Dengan begitu diharapkan pengusaha kecil dapat berkembang sebagai komponen ekonomi yang mandiri. Pengusaha besar berperan besar sebagai faktor percepatan pemberdayaan usaha kecil sesuai dengan kemampuan dan kompetisinya dalam mendukung mitra usahanya.

3) Tujuan dari aspek teknologi

 Biasanya pengusaha kecil mempunyai skala usaha yang kecil dari sisi modal, maupun penggunaan tenaga kerja. Dengan begitu status usahanya bersifat pribadi atau kekeluargaan sehingga tenaga kerja berasal dari lingkungan setempat. Sehingga dengan keterbatasan yang mereka miliki khususnya teknologi pada usaha kecil, sehingga pengusaha besar memeberikan bimbingan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan produktifitasnya dan efisien.

4) Tujuan dari aspek manajemen

 Perusahaan kecil pada umumnya tingkat manajemenya rendah, dengan kemitraan usaha diharapkan ada pembenahan manajemen, peningkatan kualitas sumber daya serta pemantapan organisasi.

Menurut Undang-undang No. 20 Tahun 1998 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah pasal 11 tercantum bahwa tujuan program kemitraan sebagai berikut:

a. Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil dan menengah
b. Mewujudkan kemitraan antar usaha mikro, kecil, menengah dan usaha besar
c. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil dan menengah
d. Mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar usaha mikro, kecil, menengah, dan besar
e. Mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar usaha mikro, kecil dan menengah
f. Mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin tumbuhnya persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen
g. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan pasar oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah

4. Prinsip-Prinsip Kemitraan

Wibisono merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu:[29]

1) Kesetaraan (equity)

Pendekatannya bukan berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling menghormati, saling menguntungkan dan saling percaya.

[29] Wibisono. (2017). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Untuk menghindari antagonism perlu dibangun rasa percaya. Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan.

2) Transparansi

Transparansi diperlukan untuk menghindari rasa saling curiga antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan transparansi pengelolaan keuangan.

3) Saling menguntungkan

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

5. Penerapan Etika Bisnis dalam Kemitraan

Ada enam dasar etika bisnis tersebut adalah: [30]

a. Karakter, integritas dan kejujuran

Karakter meruppakan kualitas yang dimiliki seseorang atau kelompok yang membedakan dengan yang lainnya. Integritas adalah sikap bertindak jujur dan benar, sesuai dengan perbuatan. Kejujuran disini adalah ketulusan hati dan merupakan sikap dasar yang harfiah dimiliki oleh manusia.

b. Kepercayaan

Kepercayaan yang teguh terhadap seseorang atau mitra merupakan modal dasar dalam menjalani bisnis. Kemitraan yang direncanakan oleh dua pihak atau lebih dimulai atas dasar sikap saling memepercayai. Kegagalan dalam membangun kemitraan biasanya dimulai dari sikap

[30] Muhammmad Djakfar, *Etika Bisnis, Menangkap Spirirt Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi,* (Jakarta: PeneparPlus, 2012) hal 29-30.

yang saling mencurigai dan akhirnya saling tidak percaya.

c. Komunikasi yang terbuka

Komunikasi yang terbuka merupakan suatu rangkaian proses Dimana suatu informasi atau gagasan dipertukarkan secara transparan.

d. Adil

Adil disini merupakan tidak memihak. Pengertian dasar yang terkandung dari sikap adil adalah mempunyai atau menunjukkan sikap yang sama atau seimbang terhadap semua orang.

e. Keinginan pribadi dari pihak yang bermitra

Keinginan ini merupakan konsekuensi logis dan alamiah dari adanya kemitraan. Batasan dari pencapaian keinginan tersebut harus didasari sampai sejauh mana kemampuan untuk memanfaatkan keinginan tersebut untuk memperkuat keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sehingga dengan bermitra terjadi sinergi antara para pelaku yang bermitra sehingga nilai tambah yang diterima akan lebih besar.

f. Keseimbangan antara insentif dan risiko

Keseimbangan ini akan terus mewarnai perjalanan kemitraan. Dengan kata lain bagi pihak-pihak yang bermita harus ada kegiatan untuk memikul beban atau resiko yang dihadapi bersama selain menikmati keuntungan secara bersama.

C. Pembangunan Berkelanjutan

1. Definisi Pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)

Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan sebagainya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemebuhan kebutuhan generasi masa depan. Pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development memiliki berbagai definisi dalam perkembangannya. Berdasarkan *President's Council on Sustainable Development in the United States as* (USEPA, 2013), pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu proses perkembangan yang dapat meningkatkan tingkat perekonomian, menjaga kelestarian lingkungan, dan keadaan sosial untuk kebermanfaatan generasi sekarang dan generasi masa depan.

Paradigma dasar dari pembangunan berkelanjutan adalah tidak hanya pembangunan yang berorientasikan kepada produksi seemata, tetapi membangun sebuah kawasan secara keseluruhan yang meliputi juga aspek sosial dan lingkungan. Paradigma pembangunan berkelanjutan sesungguhnya merupakan tujuan dari kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan, pencapaian tujuan-tujuan ekonomi harus selaras dengan sosial maupun kepentingan lingkungan.

Salah satu faktor yang dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan

tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Oleh karena itu, pada dasarnya *Sustainable Development* merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sebagai suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumberdaya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.[31]

2. Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Yang menjadi prinsip pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut:

1. Ekonomi

Prinsip pembangunan berkelanjutan dari segi ekonomi mampu memberikan peningkatan keterampilan pekerja yang lebih meningkatkan daya saing. Dengan peningkatan daya saing, diharapkan masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan layak dan bisa mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Selain itu, mampu menunjang pembuatan infrastruktur dasar seperti properti, sistem air dan sejenisnya pada infrastruktur informasi.

2. Energi

Pemakaian energi harus dilakukan lebih hemat demi pembangunan berkelanjutan. Ada beberapa metode yang bisa dilakukan untuk menghemat energi seperti berikut ini:

[31] Daud, Rosy Febriani, (2022), *Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata Di Provinsi Lampung*. INDEPENDEN:Jurnal Politik Indonesia dan Global, hal 18

1) Menggunakan energi yang bisa diperbarui lebih maksimal
2) Hemat penggunaan sumber energi yang tersedia
3) Memprioritaskan pembangunan transportasi massal

3. Ekologi

Ekologi merupakan lingkungan yang terus dilestarikan selama melaksanakan berkelanjutan. Agar pelestarian lingkungan bisa dilakukan secara maksimal, ada beberapa hal yang bisa dilakukan seperti memastikan ada ruang terbuka hijau, membuat sistem transportasi dan bangunanbisa terintegrasi dengan baik.

4. *Engagement* atau peran serta

Pembangunan berkelanjutan wajib dilakukan dengan partisipasi masyarakat luas dan pemerintah harus bisa memberikan fasilitas. masyarakat harus berperan aktif dalam proses pembangunan berkelanjutan. Pemerintah juga bisa menjadi fasilitator pemberdayaan masyarakat dan mampu menampung aspirasi masyarakat.

5. *Equity* atau pemerataan

Pemerataan menjadi target utama dari pembangunan berkelanjutan. Dengan pembangunan tersebut diharapkan mampu membuat kesenjangan kesenjangan ekonomi mengecil. Selain itu, dengan memegang prinsip pemerataan, semua anggota masyarakat bisa mendapatkan kesempatan yang seimbang.

3. Pilar utama pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar utama yang saling

terkait, yaitu:

1. Ekonomi

Pilar ini berfokus pada pertumbuan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efisien untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang tanpa merusak lingkungan.

2. Sosial

Pilar sosial menekankan pentingnya keadilan sosial, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Ini mencakup akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan lainnya, serta perlindungan hak dan asasi manusia dan pemberdayaan masyarakat.

3. Lingkungan

Pilar lingkungan berfokus pada perlindungan dan pelestarian sumber daya alam serta ekosistem. Ini mencakup upaya untuk mengurangi polusi, mengelola sumber daya secara berkelanjutan, dan memitigasi dampak perubahan iklim.

4. Target tujuan Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) membawa 5 prinsip-prinsip mendasar yang menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan, yaitu: 1) *People* (manusia), 2) *Planet* (bumi), 3) *Prosperity* (kemakmuran) 4) *Peace* (kedamaian) 5) *Partnership* (Kerjasama). Kelima prinsip dasar ini dikenal dengan istilah 5P dan menaungi 17 tujuan dan 169 sasaran yang

tidak dapat dipisahkan, saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan manusia yang lebih baik. Beberapa point yang termasuk kedalam 17 tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup:[32]

a. Tanpa kemiskinan
b. Tanpa kelaparan
c. Kehidupan sehat dan sejahtera
d. Pendidikan berkualitas
e. Kesetaraan gender
f. Air bersih dan sanitasi layak
g. Energi bersih dan terjangkau
h. Pekerjaan layak dan petumbuhan ekonomi
i. Industri, inovasi dan infrastruktur
j. Berkurangnya kesenjangan
k. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan
l. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab
m. Penanganan perubahan iklim
n. Ekosistem lautan
o. Ekosistem daratan
p. Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh
q. Kemitraan mencapai tujuan

[32] Marcelia Adini Putri, Skripsi: *Peran Kontribusi Philanthropic Institution Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Melalui Pentahelix Model* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022), hal 57-58

D. Kajian Terdahulu

Tabel 1.1
Kajian Terdahulu

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Karya	Hasil Temuan
1	Kiki Hardiansyah Siregar, Dwi Aulia Putri, Anaya Rezeki Salsabila, Atika Widya, Aulia Pingkan, Ade Arya Prasetya	2024	Peran keuangan syariah dalam mendukung Pembangunan berkelanjutan	Keuangan syariah dapat menjadi salah satu opsi terbaik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penelitian ini menekankan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah, serta dapat membantu dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi yang berkelanjutan.
2	Sandra Dewi, Yaswirman, Helmi, Henmaidi	2023	Peran perbankan syariah dalam meningkatkan Pembangunan berkelanjutan di indonesia	Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keuangan syariah sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs), dan lembaga keuangan syariah dapat berkontribusi dalam mencapai tujuan tersebut melalui berbagai produk dan layanan yang ditawarkan
3	Calvin Alfiansyah, Fauzatul Laily Nisa	2024	Analisis tantangan dan peluang perbankan syariah dalam mewujudkan Pembangunan ekonomi berkelanjutan	Perbankan syariah memiliki tantangan dan peluang yang signifikan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meskipun demikian perbankan syariah dapat berkonstribusi pada

				pembangunan ekonomi berkelanjutan dengan menerapkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai-nilai islam.
4	Desi Fitriana Giyanti, Salvina Asmalillah, Siti Robiati	2024	Peran perbankan syariah dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)	Perbankan syariah di Indonesia tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan berkelanjutan sosial-ekonomi yang berfokus pada keberlanjutan. Penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat akan semakin mempercepat pencapaian SDGs di Indonesia. Perbankan syariah berpengaruh signifikan dalam mendukung SDGs di Indonesia yakni: pemberdayaan ekonomi masyarakat berkelanjutan seperti zakat, pembiayaan usaha kecil dan menengah (UKM), memberikan akses layanan keuangan kepada masyarakat kelas bawah, penyaluran zakat dan sedekah pada perbankan syariah memiliki sistem untuk pengelolaan zakat dan sedekah yang transparan.
5	Citra Ramadhani, Muhlis Madani, Abdi	2022	Analisis kemitraan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa	Hasil penelitian menunjukkan analisis kemitraan dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa

			Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa	berjalan dengan baik tetapi belum efektif berdasarkan indikator keberhasilan kemitraan menurut Ditjen P2L & PM dalam Kusdiwanti dilihat dari aspek indikator input dalam pengelolaan kemitraan masih belum efektif, indikator proses perencanaan dalam pengelolaan terdapat kendala pada anggaran dana desa masih minim

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berusaa mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi. Penelitian ini bertujuan menggambarkan tentang bagaimana peran perbankan syariah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat (SDGs poin 17) pada tahun 2021-2023.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di bank syariah Sumatera Barat yang diperoleh dari laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank syariah dalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan pada tahun 2021-2023.

C. Jenis dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah informasi yang dikumpulkan oleh orang lain bukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Ada beberapa data sekunder yaitu buku dan jurnal, publikasi pemerintah ekonomi, data sensus, abstrak statistik, media, laporan tahunan perusahaan.[33]

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menganalisis dan menginterpretasikan data dengan baik, maka diperlukan data yang akurat dan sistematis agar hasil yang didapat mampu

[33] Imam Ghazali, *Desain Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Liannya*, (Semarang: Yoga Pratama, 2013), hal 94

mendeskripsikan suatu objek yang diteliti dengan benar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode dokumentasi dalam penelitian ini mengumpulkan data laporan keuangan Bank Syariah di Provinsi Sumatera Barat yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang dipublikasikan pada tahun 2021-2023

E. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul secara maksimal maka langkah berikutnya adalah proses analisis data. Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, pemodalan informasi yang bermanfaat, memberi saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.[34]

Dalam penelitian kualitatif, analisis data diperoleh melalui beberapa langkah sebagai berikut: [35]

1. Reduksi data

 Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

[34] Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dengan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hal 253.

[35] Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal 247-253.

Dalam penelitian ini memilih hal-hal pokok yang berkaitan dengan peranan bank syariah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Sumatera Barat.

2. Display data

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.

Dalam penelitian ini penyajian data yang dilakukan berkaitan dengan peranan bank syariah dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan terdiri dari pembiayaan berdasarkan jenis penggunaan, jumlah pembiayaan yang disalurkan bank syariah di Sumatera Barat.

3. Kesimpulan/ Verification

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini kesimpulan berkaitan dengan Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di

Sumatera Barat (SDGs Poin 17).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah

1. Profil Bank Syariah Indonesia (BSI)

a. Sejarah Bank Syariah Indonesia

Bank Syariah Indonesia adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021. Bank BSI ini dibentuk dengan menggabungkan tiga bank syariah BUMN terbesar: Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Berdirinya perbankan syariah ini merupakan ususlan dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Tujuan penggabungan 3 bank syariah ini bahwa Indonesia dapat menjadikan pusat ekonomi dan keuangan syariah.

BSI kini mengoperasikan 1.365 cabang di seluruh Indonesia. Kantor cabang BSI merupakan salah satu cabang yang ada di Ciputat. Kantor cabang ini sebelum diresmikannya merger Perusahaan menjadi BSI dahulu sebuah kantor cabang yang dimiliki oleh Bank Mandiri Syariah.

b. Visi dan Misi Bank Syariah Indonesia

Visi

Top 10 Global Islamic Bank

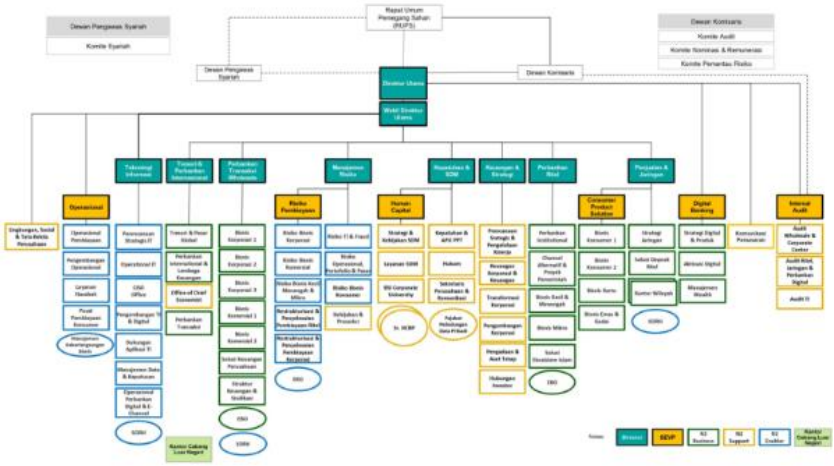
Misi

1. Memberikan akses Solusi keuangan syariah di Indonesia

melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 rank berdasarkan asset (50000+T) dan nilai buku 50T tahun 2025

2. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbbaik bagi para pemegang saham top 5 banyak yang paling profitable di indonesis (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2)
3. Menjadi Perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik indonesia Perusahaan dengan nilai yag kuat dan memberdayakan Masyarakat serta berkomitmen pada pengemban karyawan dengan budaya berbasis kinerja.

c. Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia



Gambar 2.1 Struktur organisasi PT Bank Syariah Indonesia

d. Produk Bank Syariah Indonesia

1. Produk Simpanan Bank Syariah
 a. Tabungan Wadiah
 b. Tabungan Mudharabah
 c. Deposito Syariah

d. Giro Syariah

2. Produk Pembiayaan Bank Syariah

a. Murabahah

b. Mudharabah

c. Musyarakah

d. Ijarah

e. Qardhul Hasan

3. Layanan Jasa Bank Syariah

a. Kartu Debit Syariah

b. Layanan Transfer dan Remitansi

c. Layanan Wakaf dan Zakat

d. Gadai Emas Syariah

e. Layanan Keuangan Mikro Syariah

2. Profil Bank Central Asia (BCA) Syariah

a. Sejarah Bank Central Asia (BCA) Syariah

PT. Bank BCA Syariah (BCA Syariah) merupakan hasil konversi ri akusisi PT. Bank Central Asia Tbk (BCA) di tahun 2009 terhadap PT Bank Utama Internasional Bank (Bank UIB) berdasarkan Akta Akuisisi No.72 tanggal 12 Juni 2009 yan dibuat di adapan Notaris Dr. Irawan Soerodjo,S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Pada awalnya Bank UIB merupakan bank yang kegiatan usahanya sebagai bank umum konvensional, kemudian mengubah kegiatan usahanya menjadi bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip

syariah. Oleh karena itu Bank UIB mengubah namanya menjadi BCA Syariah dan menyesuaikan seluruh ketentuan dalam anggaran dasarnya menjadi sesuai dengan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Perseroan Terbatas Bank UIB No. 49 tanggal 16 Desember 2009 yang dibuat di hadapan Notaris Pudji Rezeki Irawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. AHU-01929. A.01.02 tanal 14 Januari 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia pada Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 23 tanggal 20 Maret 2012.

Berdasarkan Salinan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/13/KEP.BI/Dp/2010 tanggal 2 Maret 2010, BCA Syariah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan izin dari Gubernur Bank Indonesia tersebut, BCA Syariah mulai beroperasi sebagai Bank Umum Syariah pada tanal 5 April 2010.

b. Visi dan Misi Bank Central Asia (BCA) Syariah

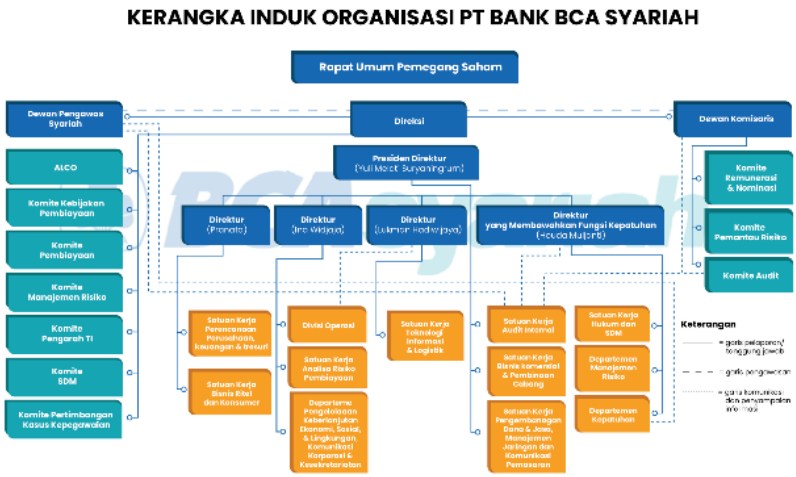
Visi

Menjadi Bank Syariah Andalan dan Pilihan Masyarakat

Misi

1. Mengembangkan SDM dan infrastruktur yang handal sebagai penyedia jasa keuangan syariah dalam rangka memahami kebutuhan dan memberikan layanan yang lebih baik bagi nasabah
2. Membangun institusi keuangan syariah yang unggul di bidang penyelesaian pembayaran, penghimpunan dana dan pembiayaan bagi nasabah bisnis dan perseorangan.

c. Struktur organisasi Bank Central Asia (BCA) Syariah



Gambar 2.2 Struktur organisasi Bank Central Asia Syariah

d. Produk produk Bank Central Asia (BCA) Syariah

1. Pendanaan

 a. Tahapan iB

 b. Tahapan Rencana iB

 c. Giro iB

2. Pembiayaan
 a. Pembiayaan Rekening Koran Syariah
 b. Pembiayaan Anjak Piutang iB
3. Simpanan
 a. Simpanan Pelajar (Simpel) iB
 b. Deposito iB
4. Pembiayaan investasi
 a. KPR iB (Kredit Pemilikan Rumah)
 b. KKB iB (Kredit Kendaraan Bermotor)
 c. Pembiayaan Modal Kerja iB
5. Jasa perbankan
 a. Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)
 b. Kiriman Uang
 c. Safe Deposit Box
6. Perbankan elektronik
 a. BSya by BCA Syriah
 b. BCA Syariah Mobile
 c. QRIS
7. Emas iB
8. Pembiayaan Modal Kerja iB

3. Profil Bank Muamalat

a. Sejarah Bank Muamalat

Ide pendirian bank ini tercetus dalam sebuah lokakarya Majelis

Ulama Indonesia (MUI) bertema “Masalah Bunga Bank dan Perbankan” yang diadakan pada pertengahan bulan Agutus 1990 di Cisarua, Bogor. Hasan Basri, selaku Ketua Umum MUI saat itu, kemudian membawa gagasan pendirian bank ini ke Musyawarah Nasional (Munas) MUI yang diadakan pada akhir bulan Agustus 1991. Munas MUI lalu memutuskan agar MUI mengambil Prakarsa mendirikan bank tanpa bunga. Untuk itu, kemudian dibentuk sebuah kelompok kerja yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal MUI saat itu, HS Prodjokusumo.setelah dilakukan lobi melalui BJ Habiie, Presiden Soeharto kemudian menyetujui pendirian bank ini.

Bank ini pun disepakati diberi nama Bank Muamalat Indonesia. “Muamalat” dalam istilahfiqih berarti “hukum yang mengatur hubungan antar manusisa”. Nama allternatif lain yang muncul pada saat itu adalah “Bank Syariat Islam”. Namun, mengingat pengalaman pemakaian kata ‘syariat islam’ pada Piagam Jakarta, akhirnya nama tersebut tidak dipilih.

Bank ini resmi didirikan pada tahun 1991 sebagai bank pertama di Indonesia yang menerapkan prinsip perbankan syariah. Pada tahun 1994, bank ini mendapat izin untuk beroperasi sebagai bank devisa. Pada tahun 2007, bank ini ikut mendirikan Al Ijarah Indonesia Finance untuk berbisnis di bidang pembiayaan. Dua tahun kemudian, bank ini membuka kantor cabang di Kuala Lumpur. Pada tahun 2015, bank ini meresmikan Muamalat Tower sebagai kantor pusat

barunya.

Pada tahun 2022, *Islamic Development Bank, National Bank of Kuwait, Boubyan Bank, Atwill Holding, IDF Investment Foundation, dan BMF Holdings* menghibahkan 77,42% saham Perusahaan ini ke Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sehingga resmi memegang 78,45% saham Perusahaan ini.

b. Visi dan misi Bank Muamalat

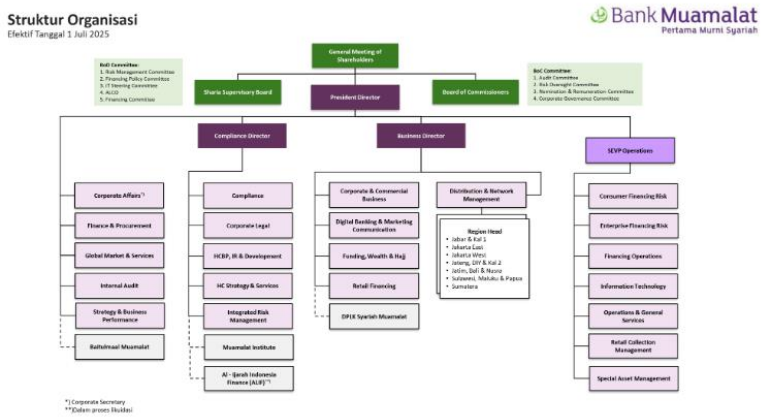
Visi

Menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan dipasar spiritual, dan dikagumi di pasar rasional

Misi

Menjadi *role model* Lembaga keuangan dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keungglan manajemen, dan orientasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

c. Struktur Organisasi Bank Muamalat



Gambar 2.3 Struktur organisasi Bank Muamalat

d. Produk produk Bank Muamalat

1. Tabungan
 a. Tabungan iB Hijrah Haji
 b. Tabungan iB Hijrah Prima
 c. Tabungan iB Hijrah Rencana
2. Giro
 a. Giro Konsumer
3. Deposito
 a. Deposito Konsumer
4. Pembiayaan
 a. Pembiayaan Konsumer
 b. Pembiayaan Untuk Hunian Syariah
5. Kartu
 a. Kartu Shar-E Debit
6. Bancassurance

 Layanan asuransi yang terintegrasi dengan produk perbankan.
7. Investasi

B. Hasil dan pembahasan penelitian

Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai peran bank syariah dalam membangun kemitraan strategis guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya poin ke 17 yang menekankan pentingnya kemitraan global dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

1. Peran Bank Syariah Indonesia (BSI)

NO	Sektor	Tahun		
		2021	2022	2023
1.	Energi Terbarukan	905.704	1.135,35	1.072,23
2.	Efisiensi Energi	-	-	-
3.	Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-	-
4.	Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan Yang Berkelanjutan Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	1.193.012	3.095.21	4.805,87
5.	Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-	-
6.	Transportasi Ramah Lingkungan	19.500	34,65	47,26
7.	Pengelolaan Air dan Limbah Yang Berkelanjutan	100.884	114,63	94,06
8.	Produk Yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Sedikit Polusi (Eco-Efficient)	3.774.124	4.497,89	5.806,99

9.	Adapatasi Perubahan Iklim	-	-	-
10.	Bangunan Berwawasan yang Lingkungan yang MemenuhiStandar yang di Akui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	225.172	190,12	163,19
11.	Kegiatan Usaha atau Kegiatan Yang Berwawasan Lingkungan Lainnya	508.341	258,79	245,09
12.	UMKM	39.461.229	41,823,61	45.468,99
	Total Pembiayaan Usaha Berkelanjutan	**46.157.97**	**51.150,26**	**57.703,68**
	Total Keseluruhan Pembiayaan (Triliun)	**171.291.16**	**207,704,86**	**240,32**

Tabel di atas menggambarkan perkembangan realisasi pembiayaan usaha berkelanjutan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selama kurun waktu tiga tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2023. Data ini menunjukkan kontriusi BSI dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pembiayaan pada sektor-sektor yang relevan dengan prinsip keuangan berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Secara umum, terdapat tren peningkatan pembiayaan usaha berkelanjutan, dari sebesar Rp 46,15 triliun pada tahun 2021, menjadi Rp 51,15 triliun di tahun 2022, dan mencapai Rp 57,70 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa BSI semakin memperkuat komitmennya terhadap prinsip keberlanjutan dan mendukung pembiayaan kepada sektor-sektor yang mendukung pencapaian SDGs.

Sektor dengan kontribusi terbesar selama tiga tahun berturut-turut adalah sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang nilainya mencapai Rp 39,46 triliun (2021), Rp 41,82 triliun (2022), dan Rp 45,46 triliun (2023). Besarnya kontribusi sektor ini menunjukkan bahwa BSI berperan aktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan sosial. Dalam konteks kemitraan, pembiayaan UMKM dapat merepresentasikan bentuk kolaborasi antara sektor keuangan dengan pelaku usaha local.

Sektor lainnya menunjukkan tren peningkatan signifikan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan berkelanjutan, serta produk eco-efficient. Pembiayaan pada sektor konservasi meningkat dari Rp1,19 triliun di tahun 2021 menjadi Rp 4,80 triliun di tahun 2023. Sementara itu, pembiayaan untuk produk yang mengurangi polusi meningkat dari Rp3,77 triliun menjadi Rp 5,80 triliun. Kedua sektor ini menunjukkan kesadaran BSI dalam

mendukung Upaya pelestarian lingkungan hidup dan mitigasi dampak perubahan iklim.

Namun demikian, terdapat beberapa sektor yang masih belum tersentuh pembiayaannya, seperti sektor efisiensi energi, pencegahan polusi, dan adaptasi perubahan iklim. Ketidakhadiran realisasi pembiayaan pada sektor-sektor tersebut menunjukkan adanya ruang strategis yang masih bisa dioptimalkan ke depannya. Dalam hal total keseluruhan pembiayaan, proporsi pembiayaan berkelanjutan terhadap total pembiayaaan BSI berkisar antara 24% hingga 27%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen terhadappembiayaan berkelnjutan semakin meningkat, proporsinya terhadap keseluruhan pembiayaan masih memiliki potensi untuk ditingkatkan melalui sinergi dan inovasi produk pembiayaan hijau.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa BSI telah memainkan peran penting dalam mendukung implementasi keuangan berkelanjutan, baik secara langsung melalui pembiayaan sektor-sektor ramah lingkungan, maupun secara tidak langsung melalui pemberdayaan UMKM. Upaya ini sejalan dengan semangat kemitraan multi pihak (multi-stakeholder partnership) dalam mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan.

2. Peran Bank Central Asia (BCA) Syariah

NO	Sektor	Tahun		
		2021	**2022**	**2023**
1.	Total Aset	**10.642,3**	**12.669,9**	**14.471,7**
2.	Total Aset Produktif	10.269,3	12.679,1	14.434,8
3.	Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.138,2	935,4	1.056,6
4.	Surat-surat Berharga	3.103,5	4.110,9	4.288,9
5.	Pembiayaan	6.248,5	7.585,9	9.013,6
6.	Total Liabilitas	**7.801,5**	**9.739,0**	**11.389,2**
7.	Dana Pihak Ketiga	7.677,9	9.481,6	10.949,5
8.	Giro	1.209,5	2.104,0	2.076,1
9.	Tabungan	1.373,0	1.556,1	2.096,6
10.	Deposito	5.095,3	5.821,6	6.776,8
11.	Pembiayaan yang Diterima	-	-	-
12.	Total Ekuitas	**2.840,8**	**2.930,9**	**3.082,5**

Berdarkan tabel diatas dijeskan bahwa laporan keuangan BCA Syariah tahun 2021-2023 mencerminkan pertumbuhan yang positif dalam berbagai aspek keuangan seperti asset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga (DPK).

Total aset meningkat dari Rp 10.642,3 miliar (2021) menjadi Rp 14.471,7 miliar (2023), sedangkan aset produktif juga mengalami kenaikan daei Rp 10.269,3 miliar menjadi Rp 14.434,8 miliar. Peningkatan ini mencerminkan kapasitas keuangan BCA Syariah yang semakin besar. Dengan aset yang kuat, bank mampu menjalin

kemitraan strategis dengan berbagai pihak, seperti UMKM, koperasi, Lembaga pendidikan, dan sektor publik, untuk membiayai proyek-proyek ekonomi produktif yang mendukung Pembangunan berkelanjutan.

Pembiayaan mengalami peningkatan dari Rp 6.248,5 miliar (2021) menjadi Rp 9.013,6 miliar (2023). Kenaikan pembiayaan menunjukkan bahwa BCA Syariah aktif menyalurkan dana ke sektor riil. Pembiayaan ini tidak hanya menyasar individu, tetapi juga pelaku usaha dan industri yang membutuhkan modal usaha. Melalui skema pembiayaan syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah) bank membangun kemitraan ekonomi berbasis prinsip tolong menolong.

DPK mengalami peningkatan dari Rp 7.677,9 miliar menjadi Rp 10.949,5 miliar. Kenaikan DPK menunjukkan kepercayaan Masyarakat terhadap BCA Syariah. Ini juga menggambarkan kemitraan antara bank dan masyarakat sebagai penyedia dana, Dimana dana yang dihimpun digunakan untuk membiayai sektor-sektor yang mendukung Pembangunan. DPK menjadi penghubung langsung antara nasabah penyimpan dana dengan penerima manfaat (nasabah pembiayaan), menciptakan ekosistem ekonomi berbasis partisipasi dan kepercayaan

Ekuitas mengalami peningkatan dari Rp 2.840,8 miliar menjadi Rp 3.082,5 miliar. Stabilitas permodalan membuat BCA Syariah mampu menjaga keberlanjutan operasional dan menjalin kemitraan jangka Panjang dengan stakeholder, termasuk Lembaga pemerintah, NGO, dan

institusi sosial.

Pembiayaan yang diterima kosong selama tiga tahun. Hal ini menunjukkan bahwa BCA Syariah mendanai aktivitasnya secara mandiri dari dana mesyarakat (DPK), bukan dari pinjaman eksternal. Ini memperkuat peran bank dalam menciptakan kemitraan dari dalam negeri (local partnership) yang berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada dana luar negeri atau pinjaman berbunga.

Berdasarkan tabel laporan keuangan tersebut, dapat dikatakan bahwa BCA Syariah secara tidak langsung memainkan peran penting dalam membangun kemitraan untuk pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari peningkatan pembiayaan sebagai bentuk kerja sama dengan pelaku ekonomi, pengelolaan dana masyarakat yang amanah, menciptakan hubungan kemitraan bank-nasabah, fondasi keuangan yang kuat untuk menjalin kerja sama jangka Panjang dengan sektor publik dan swasta, prinsip syariah yang mendorong kolaborasi, keadilandan keberlanjutan. Dengan demikian BCA Syariah tidak hanya menjadi lembaa keuangan, tetapi juga agen Pembangunan melalui pendekatan kemitraan strategis yang sejalan dengan visi SDGs poin 17.

3. Peran Bank Muamalat

Bank muamalat adalah bank di Indonesia yang menerapkan konsep perbankan syariah. Bank ini didirikan pada tahun 1991. Dan mulai beroperasi pada tahun 1994. Bankmuamalat beroperasi berdasarkan

prinsip syariah, seperti larangan riba, transaksiyang adil, dan pembagian resiko. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan, seperti tabungan, pembiayaan, investasi, dan layanan digital.

Bank Muamalat telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung Pembangunan berkelanjutan antara tahun 2021-2023. Berikut adalah rincian pembiayaan yang telah dilakukan oleh bank Muamalat.

Uraian	**Tahun**		
	2021	**2022**	**2023**
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib	2.139	1.764	2.153
Laba Bersih	9	27	13
Jumlah Aset	58.899	61.364	66.953
Jumlah Liabilitas	11.555	10.566	15.048
Jumlah Dana Syirkah Temporer	43.358	45.597	46.488
Jumlah Ekuitas	3.986	5.202	5.216

Berdasarkan data laporan keuangan Bank Muamalat tahun 2021-2023, dapat dilihat adanya fluktuasi pada beberapa indikator keuangan utama yang mencerminkan dinamika operasional dan komitmen bank dalam memperkuat kemitraan serta kontribusi terhadap tujuan Pembangunan berkelanjutan.

Pendapatan bank sebagai mudharib menunjukkan ketidak konsistenan, dengan nilai sebesar Rp 2.139 miliar pada tahun 2021, turun menjadi Rp 1.764 miliar pada tahun 2022, dan Kembali naik

menjadi Rp 2.153 miliar pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan di tahun 2022, kenaikan di tahun 2023 mengindikasikan adanya pemulihan dalam aktivitas pembiayaan berbasis kemitraan yang esensial dalam mendukung kolaborasi ekonomi inklusif.

Laba bersih juga mengalami fluktuasi, yaitu Rp 9 miliar pada tahun 2021, naik signifikan menjadi Rp27 miliar pada tahun 2022, dan Kembali menurun Rp 13 miliar pada tahun 2023. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat peningkatan efisiensi atau hasil dari kerja sama strategis pada tahun 2022, namun tantangan ekonomi tetap mempengaruhi stabilitas laba bank.

Aset Bank Muamalat mengalami pertumbuhan yang konsisten, dari Rp 58.899 miliar di tahun 2021, menjadi Rp 66.953 di tahun 2023. Peningkatan aset ini mencerminkan komitmen bank dalam memperluas perananya melalui kerja sama ekonomi, investasi produktif, dan penghimpunan dana yang dapat memperkuat jaringan mitra usaha.

Liabilitas bank juga sempat menurun pada 2022, dari Rp 11.555 miliar menjadi Rp 10.566 miliar, namun meningkat tajam menjadi Rp 15.048 miliar pada 2023. Kenaikan ini bisa dikaitkan dengan strategi pembiayaan eksternal yang digunakan untuk mendukung ekspansi kerja sama dan pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan.

Dana syirkah temporer sebagai bentuk partisipasi nasabah dalam investasi syariah juga mengalami peningkatan yang stabil dari Rp 43.358 miliar pada 2021 menjadi Rp 46.488 miliar pada 2023,

menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap skema kemitraan syariah yang dikelola bank.

Sementara itu, ekuitas bank juga mengalami peningkatan dari 3.986 miliar pada 2021 menjadi 5.216 miliar pada 2023, mencerminkan penguatan modal sendiri yang penting untuk menjaga keberlanjutan kemitraan jangka panjang.

Secara keseluruhan data tersebut memperlihatkan bahwa meskipun terdapat tantangan dari sisi pendapatan dan laba, Bank Muamalat tetap menunjukkan tren positif dalam penguatan aset dan kemitraan berbasis nilai-nilai syariah.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa bank syariah memiliki kontribusi yang signifikan dalam mendukung kemitraan untuk pencapaian tujuan Pembangunan berkelanjutan (SDGs). Hal ini tercermin dari meningkatnya penyauran pembiayaan berkelanjutan ke berbagai sektor strategis, seperti energi terbarukan, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, transportasi ramah lingkungan, serta produk-produk yang mendukung efisiensi lingkungan. Yang paling dominan adalah sektor UMKM, yang menerima porsi terbesar dari total pembiayaan berkelanjutan dengan tren yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan adanya kemitraan aktif antara bank syariah dan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai bagian dari upaya inklusi ekonomi. Dengan demikian bank syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai mitra

pembangunan yang memperkuat kolaborasi antara ssektor keuangan, sektor usaha, serta komunitas local. Peran ini membuktikan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam memperkuat sinergi pembangunan melalui pendekatan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian data sekunder dari tiga bank syariah selama periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa bank syariah mengalami pertumbuhan positif dalam aspek keuangan maupun perannya dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini terlihat dari peningkatan jumlah aset, dana syirkah temporer dan ekuitas yang menunjukkan stabilitas dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan signifikan, khusunya pada sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada penguatan ekonomi masyarakat.

Dalam konteks keberlanjutan bank syariah terbukti berperan aktif dalam menyalurkan pembiayaan pada sektor-sektor yang mendukung Pembangunan berkelanjutan. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi penerima manfaat utama dari pembiayaan tersebut, dengan tren yang meningkat setiap tahunnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran sebagai berikut : bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif secara bersamaan (mixed methods), atau dengan menambahkan data primer melalui wawancara langsung kepada pihak bank syariah guna memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam terkait implementasi strategi kemitraan dan keberlanjutan.

DAFTAR PUTAKA

Abdul Ghafur Anshari, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press)

Adini Marcelia Putri, 2022, Skripsi: "*Peran Kontribusi Philanthropic Institution Terhadap Pencapaian Sustainable Development Goals (Sdgs) Melalui Pentahelix Model*" (Lampung: UIN Raden Intan)

Algaoud, L.M., & Lewis, M. (2005) *Islamic Banking*. Jakarta : Serambi Ilmu Semesta

Ascarya, Diana Yumanita, 2005, *Bank Syariah: Gambaran Umum*, (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK)

Citra Ramadhani, et al, 2022, *Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, vol 3, no 6

Daud, Rosy Febriani, 2022, *Strategi Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal Pada Daerah Wisata Di Provinsi Lampung*. INDEPENDEN:Jurnal Politik Indonesia dan Global

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro

Febriyanti Anisya, et al, 2023, *Analisis Efektifitas dalam Penerapan Kemitraan Industri Perbankan Inodnesia*, Jurnal Ekonomi,Akutansi dan Manajemen

Imam Ghazali, 2013, *Desain Penelitian Kualitatif Dan Kualitatif Untuk Akuntansi, Bisnis, dan Ilmu Sosial Liannya*, (Semarang: Yoga Pratama)

M. Syafi'I Antonio, dkk., 2006, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman,* (Yogyakarta: Ekonisia) ed. II, cet I

Mervyn K. Lewis dan Ltifa M. Algaouud, 2007, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik dan Prospek,* (Jakarta: PT.Serambi Ilmu Semesta)

Muhammad, 2009, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press)

Organisasi Perburuhan Internasional (2018). Tujuan Pembangunan Milenium: Referensi Oranisasi Perburuhan Internasional, hal 94. ISBN 978-92-2-830928-7

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Prasetyo, M.B. 2022. *Peranan Struktur Sistem Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia*. SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan dan kebudayaan

Ramadhani Citra, et al, 2022, *Analisis Kemitraan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Di Desa Biringala Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*, vol 3, no 6

Restu Kartiko Widi, 2010, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dengan Penentuan Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)

Sarwoko Endi, Iva Nurdiana Nurfarida dan Moh. Ahsan, 2021, "*Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang*", Jurnal Karya Abadi, Vol 5, No 3

Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Wibisono, 2017. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN

SK PEMBIMBING

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 410.5/Un.26.3/HK.00.5/10/2024

Tentang

Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi S1 Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Membaca : Lembaran Pengajuan Judul Proposal Skripsi dan Penetapan Pembimbing oleh Ketua Program Studi S1 Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi an Suci Ramadhani NIM. 2321020 tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang :
a. bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Skripsi mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada Pembimbing.
b. bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 4286);
2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5336);
3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 5500);
4 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6263);
5 Peraturan Presiden RI No. 85 Tahun 2022 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi menjadi Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 135);
6 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik IndonesiaTahun 2022 Nomor 1233);
7 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2022 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1286);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Outline, Daftar Kepustakaan bagi Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Peran Perbankan Syariah Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Sumatera Barat (SDGs Poin 17)"

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	**Sandra Dewi, SE, MM**
NIP	:	197307172014112002
Pangkat/Gol.Ruang	:	Penata /IIIc/Lektor
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Manajemen
Memberi Mata Kuliah	:	Pengantar Bisnis
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Masa penulisan skripsi minimal selama 4 (empat) bulan sejak SK Pembimbing dikeluarkan.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 30 Oktober 2024
Dekan,

NIP. [illegible]

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan

Laporan Keberlanjutan BSI

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

KINERJA ASPEK EKONOMI [OJK B.1]

Laba bersih
Rp4,26 triliun
Laba bersih tahun 2022, naik 41% dari tahun sebelumnya

Total pembiayaan
Rp207,7 triliun
Naik 21% dari total pembiayaan 2021

Total Nasabah
17,79 juta

Pembiayaan Hijau
Rp51,15 triliun
Pembiayaan untuk kegiatan usaha berwawasan lingkungan atau 24,70% dari total pembiayaan

Penyaluran UMKM
Rp41,91 triliun
Penyaluran dana pembiayaan ke pelaku UMKM

Total Pemasok Dalam Negeri
99 %
Pemasok BSI adalah pemasok dalam negeri

Skala Usaha [SEOJK C.3]

Keterangan	Satuan	2022	2021
Total Aset	Rp miliar	305.727	265.289
Pendapatan Mudharib	Rp miliar	19.620	17.808
Liabilitas	Rp miliar	73.655	61.886
Ekuitas	Rp miliar	33.505	25.014
Penyaluran Dana	Rp miliar	279.713	249.695
Jumlah Karyawan	Orang	18.581	19.449
Jaringan ATM	Unit	2.548	2.618

Realisasi Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Rp miliar, kecuali dinyatakan lain) [SEOJK F3]

KATEGORI KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN (KKUB) (dalam miliar Rupiah)	2021	2022
a. Energi Terbarukan	905,70	1.135,35
b. Efisiensi Energi	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	1.193,01	3.095,21
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	19,50	34,65
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	100,88	114,63
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (Eco-Efficient)	3.744,12	4.497,89
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	225,17	190,12
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain Dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	508,34	258,79
Green Financing (KKUB)	6.696,72	9.326,65
l. Kegiatan UMKM	39.461,23	41.823,61
ESG Financing/Pembiayaan Berkelanjutan (KKUB)	46.157,95	51.150,26
Rasio ESG Financing (KKUB) Pembiayaan Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan	26,95%	24,70%

Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp miliar)

No.	Sektor	2022	Persentase (%)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	13.396,17	6,45%
2.	Perikanan	910,18	0,44%
3.	Pertambangan dan Penggalian	3.778,32	1,82%
4.	Industri Pengolahan	10.810,09	5,20%
5.	Listrik, Gas, dan Air	4.034,09	1,94%
6.	Konstruksi	16.468,23	7,93%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	16.923,67	8,15%
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.193,09	1,06%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	5.597,47	2,69%
10.	Perantara Keuangan	5.089,74	2,45%
11.	Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	4.067,42	1,96%
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	-
13.	Jasa Pendidikan	3.902,82	1,88%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.099,45	2,46%
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	2.524,42	1,22%
16.	Jasa Perorangan Yang Melayani Rumah Tangga	188,44	0,09%
17.	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya	-	-
18.	Pembiayaan Konsumer	-	-
19.	Rumah Tangga	112.676,77	54,25%
20.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	44,48	0,02%
Jumlah		207.704,86	

UMKM merupakan salah satu sektor yang berperan dalam perekonomian nasional. Bank berkomitmen untuk memberikan pembiayaan UMKM yang berwawasan LST sebagai salah satu pendukung ekonomi sektor riil.

Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan

Aspek Ekonomi [OJK B.1]

Laba bersih

Rp5,70 triliun

Laba bersih tahun 2023, naik 33,88% dari tahun sebelumnya

Total Nasabah

19,65 juta

Nasabah

Total Pembiayaaan

Rp240,3 triliun

Pembiayaan Berkelanjutan

Rp57,7 triliun

Pembiayaan untuk kegiatan usaha berkelanjutan atau 24% dari total pembiayaan

Penyaluran UMKM

Rp45,5 triliun

Penyaluran dana pembiayaan ke pelaku UMKM

Total Pemasok Dalam Negeri

99,43 %

Pemasok

Skala Usaha [SEOJK C.3]

Keterangan	Satuan	2023	2022	2021
Total Aset	Rp miliar	353.624	305.727	265.289
Pendapatan Mudharib	Rp miliar	22.251	19.620	17.808
Liabilitas	Rp miliar	87.222	73.655	61.886
Ekuitas	Rp miliar	38.739	33.505	25.014
Jumlah Karyawan	Orang	17.909	18.581	19.449
Jaringan ATM	Unit	2.571	2.548	2.618

Realisasi Pencapaian Penerapan Keuangan Berkelanjutan (Rp miliar, kecuali dinyatakan lain)

[SEOJK F3]

KATEGORI KEGIATAN USAHA BERKELANJUTAN (KKUB) (dalam miliar Rupiah)	2023	2022
a. Energi Terbarukan	1.072,23	1.135,35
b. Efisiensi Energi	-	-
c. Pencegahan dan Pengendalian Polusi	-	-
d. Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati dan Penggunaan Lahan yang Berkelanjutan	4.805,87	3.095,21
e. Konservasi Keanekaragaman Hayati Darat dan Air	-	-
f. Transportasi Ramah Lingkungan	47,26	34,65
g. Pengelolaan Air dan Air Limbah yang Berkelanjutan	94,06	114,63
h. Adaptasi Perubahan Iklim	-	-
i. Produk yang Dapat Mengurangi Penggunaan Sumber Daya dan Menghasilkan Lebih Sedikit Polusi (*Eco-Efficient*)	5.806,99	4.497,89
j. Bangunan Berwawasan Lingkungan yang Memenuhi Standar atau Sertifikasi yang Diakui Secara Nasional, Regional, atau Internasional	163,19	190,12
k. Kegiatan Usaha dan/atau Kegiatan Lain dari Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan Lainnya	245,09	258,79
Green Financing (KKUB)	12.234,69	9.326,65
l. Kegiatan UMKM	45.468,99	41.823,61
ESG *Financing*/Pembiayaan Berkelanjutan (KKUB)	57.703,68	51.150,26
Rasio ESG *Financing* (KKUB) Pembiayaan Berkelanjutan terhadap Total Pembiayaan	24,07%	24,70%

Pembiayaan Berdasarkan Sektor Ekonomi (Rp miliar)

No.	Sektor	2023	Persentase (%)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	17.124	7,13%
2.	Perikanan	765	0,32%
3.	Pertambangan dan Penggalian	2.393	1,00%
4.	Industri Pengolahan	11.806	4,91%
5.	Listrik, Gas, dan Air	4.768	1,98%
6.	Konstruksi	19.833	8,25%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	17.484	7,28%
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.758	1,15%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	8.346	3,47%
10.	Perantara Keuangan	5.870	2,44%

No.	Sektor	2023	Persentase (%)
11.	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	3.868	1,61%
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	0,00%
13.	Jasa Pendidikan	4.499	1,87%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.818	2,84%
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.315	1,38%
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	160	0,07%
17.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	4.499	1,87%
18.	Rumah Tangga	130.481	54,30%
19.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	30	0,01%
Jumlah		240.316	

Portofolio UMKM Per Sektor (Rp miliar)

No.	Sektor	2023	Persentase (%)
1.	Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan	9.508	20,87%
2.	Perikanan	759	1,67%
3.	Pertambangan dan Penggalian	253	0,56%
4.	Industri Pengolahan	3.062	6,72%
5.	Listrik, Gas, dan Air	163	0,36%
6.	Konstruksi	1.549	3,40%
7.	Perdagangan Besar dan Eceran	14.677	32,22%
8.	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	2.457	5,39%
9.	Transportasi, Pergudangan, dan Komunikasi	985	2,16%
10.	Perantara Keuangan	1.200	2,63%
11.	*Real Estate*, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	1.655	3,63%
12.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-	0,00%
13.	Jasa Pendidikan	3.045	6,68%
14.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.963	6,50%
15.	Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan, dan Perorangan Lainnya	3.141	6,89%
16.	Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga	136	0,30%
17.	Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya	-	0,00%
18.	Rumah Tangga	-	0,00%
19.	Bukan Lapangan Usaha Lainnya	3	0,01%
	Jumlah	45.558	

Laporan Bank Central Asia Syariah

Ikhtisar Kinerja Posisi Keuangan

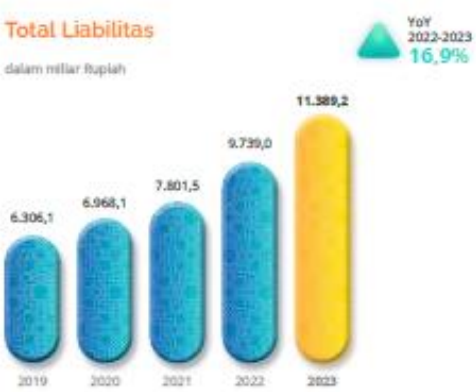
dalam miliar Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Uraian	2023	2022	2021	2020	2019	Pertumbuhan 2022-2023
Total aset	**14.471,7**	**12.669,9***	**10.642,3**	**9.720,3**	**8.634,4**	**14,2%**
Total aset produktif	14.434,8	12.679,1*	10.269,3	9.342,0	8.010,0	13,8%
Giro dan Penempatan pada Bank Indonesia	1.056,6	935,4	1.138,2	2.436,9	1.537,8	80,1%
Surat-surat berharga	4.288,9	4.110,9	3.103,5	1.229,6	966,9	4,3%
Pembiayaan	9.013,6	7.585,9*	6.248,5	5.569,2	5.645,4	18,8%
Total liabilitas	**11.389,2**	**9.739,0***	**7.801,5**	**6.968,1**	**6.306,1**	**16,9%**
Dana Pihak Ketiga	10.949,5	9.481,6	7.677,9	6.848,5	6.204,9	15,5%
Giro	2.076,1	2.104,0	1.209,5	1.013,0	1.094,3	(1,3%)
Tabungan	2.096,6	1.556,1	1.373,0	880,1	657,3	34,7%
Deposito	6.776,8	5.821,6	5.095,3	4.955,4	4.453,4	16,4%
Pembiayaan yang diterima	-	-	-	-	-	-
Total ekuitas	**3.082,5**	**2.930,9**	**2.840,8**	**2.752,1**	**2.328,3**	**5,2%**

Keterangan:
*) *Restotement* karena adanya perubahan perlakuan akuntansi di tahun 2023


Total Aset
dalam miliar Rupiah
YoY 2022-2023
14,2%
8.634,4
9.720,3
10.642,3
12.669,9
14.471,7
2019
2020
2021
2022
2023


Total Pembiayaan
dalam miliar Rupiah
YoY 2022-2023
18,8%
5.645,4
5.569,2
6.248,5
7.585,9
9.013,6
2019
2020
2021
2022
2023


Total Liabilitas
dalam miliar Rupiah
YoY 2022-2023
16,9%
6.306,1
6.968,1
7.801,5
9.739,0
11.389,2
2019
2020
2021
2022
2023


Total Dana Pihak Ketiga
dalam miliar Rupiah
YoY 2022-2023
15,5%
6.204,9
6.848,5
7.677,9
9.481,6
10.949,5
2019
2020
2021
2022
2023


Total Ekuitas
dalam miliar Rupiah
YoY 2022-2023
5,2%
2.328,3
2.752,1
2.840,8
2.930,9
3.082,5
2019
2020
2021
2022
2023

Laporan Bank Muamalat



Uralan Description	Satuan Unit	Tahunan Year		
		2021	2022	2023
Pendapatan **Revenues**				
Jumlah Pendapatan Bank sebagai Mudharib Total Revenue from Fund Managment by Bank as Mudharib	Rp Miliar Rp Billion	2.139	1.764	2.153
Laba Bersih Net Profit	Rp Miliar Rp Billion	9	27	13
Aset, Liabilitas, dan Ekuitas **Asset, Liability, and Equity**				
Jumlah Aset Total Assets	Rp Miliar Rp Billion	58.899	61.364	66.953
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	Rp Miliar Rp Billion	11.555	10.566	15.048
Jumlah Dana Syirkah Temporer Total Temporary Shirka Fund	Rp Miliar Rp Billion	43.358	45.597	46.488
Jumlah Ekuitas Total Equity	Rp Miliar Rp Billion	3.986	5.202	5.216

* tidak termasuk manajemen
* exclude management